



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax: (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/571-46/411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK PERTIWI II NGRONGGOT
 2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga
- Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	TK PERTIWI II NGRONGGOT
Alamat Sekolah	Dsn. Tempel Ds. Ngronggot
Nama Kepala Sekolah	RIRIN TRI WAHYUNI, S.Pd
NPSN	20558147
NPWP	96.533.659.7-655.000
Status Akreditasi	B
Nama Yayasan	DHARMA WANITA
Tgl/Bln/Thn Pendirian	15-07-1985
Akta Notaris	59
Akta Kemenkum HAM	DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
No. Kemenkum HAM	AHU-0011853.AH.01.07.TH. 2016

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 15 Juli 2024 Sampai 14 Juli 2026
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

